



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 60/Pid.B/2023/PN. Pso

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

----- Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|--------------------|--|
| I. Nama lengkap | : Benny Harahap Alias Beni; |
| Tempat lahir | : Tinompo; |
| Umur/tanggal lahir | : 25 Tahun / 23 November 1998; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Tinompo, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara; |
| Agama | : Protestan; |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| II Nama lengkap | : Alfrecki Suprianto Timpaulu Alias Reki; |
| Tempat lahir | : Tinompo; |
| Umur/tanggal lahir | : 32 Tahun / 27 Juni 1991; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Tinompo, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara; |
| Agama | : Protestan; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| III Nama lengkap | : Ixey Batlayeri Alias Ixey; |
| Tempat lahir | : Jeneponto; |
| Umur/tanggal lahir | : 20 Tahun / 02 Maret 2003; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Tinompo, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara; |
| Agama | : Protestan; |
| Pekerjaan | : Tidak Ada; |

Terdakwa Benny Harahap Alias Beni ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa Alfrecki Suprianto Timpaulu Alias Reki ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa Ixkeys Batlayeri Alias Ixkeys ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Membaca ;

-----Menimbang ;

----- Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Benny Harahap alias Beni, Terdakwa II. Alfrecki Suprianto Timpaulu alias Reki dan Terdakwa III. Ixkeys Batlayeri alias Ixkeys telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek berwarna abu-abu milik saksi Hartiman Mandosila;Dikembalikan kepada saksi Haritman Mandosila;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 oleh Eka Prasetya Pratama, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Sa'ban Hutagaol, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Eka Prasetya Pratama, SH, MH

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Poso Kelas IB
Panitera,

ZAINUDIN,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)